



PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **Hj. Zakiyah.H**, perempuan, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, tinggal berumah/ beralamat di Jln. Kebyar No.17. Lingkungan Pusaka, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PENGUGAT**-----

MELAWAN :

1. **Haji Sulaiman**, selaku penguasa tanah sengketa, laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT -1**-----
2. **Haji Sibawae**, laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT-2** -----
3. **Haji Sirajudin**, laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT-3**-----
4. **H. Mahali** anak dari Amaq Akhyar alias H. As'ari (almarhum), laki-laki, tinggal / beralamat di Dusun Rungkang, Desa Merembu,

Halaman1dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT-4**-----

5. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional R I, Cq.

Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. NTB, Cq. Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat

di Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat,

Selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT-5**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 26 April 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 April 2017 dibawah register Nomor 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) ;
2. Bahwa H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1973 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No.106, Percil No. 27, Klas I, Subak Babakan Lauq, Banjar Kluntjing Daye Luas :± 0,420 Ha (belum diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996 luasnya 3.726 M² dengan batas-batas ;

Halaman2dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sawah Ni Komang Catra ;
- Timur : Parit/ Kali Kecil;
- Selatan : Kali Kecil ;
- Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman.

selanjutnya disebut :-----**TANAH OBYEK SENGKETA**-----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata ini adalah merupakan **sengketa hak** atas tanah yang dikuasai secara melawan hak dan hukum oleh Para Tergugat -1 s.d. Tergugat -4, dimana menurut hukum gugatan Penggugat yang menggugat Tanah Sengketa yang merupakan hak warisan Para Penggugat (sengketa hak), adalah **tidak mengenal daluwarsa** ;-----
4. Bahwa sengketa perkara perdata ini adalah **sengketa hak keperdataan** dan/ atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atas hak Penggugat diatas bidang Tanah Sawah Sengketa yang merupakan peninggalan /warisan Haji Halil almarhum, sehingga adalah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara ini, dan tidak menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R I No. 2 tahun 1990, Nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990, tanggal 3 April 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-Undang R I No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terbaca pada angka 2 yaitu tentang Pasal 50 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yaitu dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa dimaksud **harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum** ;
5. Bahwa terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875/ Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, luas 3.726 M², pada tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, maka sengketa perkara perdata ini adalah sengketa hak keperdataan dan/

Halaman3dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa, atas tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan /warisan almarhum Haji Halil bin Datu Tuan Rade, sehingga adalah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa perkara ini, dan tidak menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan peraturan perundangan Tata Usaha Negara yang berlaku vide pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 ;

6. Bahwa Haji Halil bin Datu Tuan Rade berdasarkan Pipil No. 106, Persil No. 27, klas I, memiliki tanah seluas 1,529 Ha, sebagaimana disebutkan didalam Surat Keterangan Tanah No. 27/V/10/1957, bertanggal Mataram 18 Februari 1957, luas keseluruhannya adalah 1,529 Ha, yang kemudian telah dilakukan perubahan/ mutasi Buku B I Subak Babakan Lauk No. 90 dan pula pada pendataan klasiran/ pembaharuan yaitu pada Buku C. Subak Babakan Lauk No. 90 ke atas nama Amaq Akhyar als Haji As'ari secara melawan hak dan hukum menjadi Pipil No. 106, Persil No. 27, luas 0,420 Ha, sebagaimana dituangkan didalam Surat Keterangan No. 135/V/10/1980, bertanggal 26 Maret 1980, dimana pemutasian tersebut tanpa adanya persetujuan dan ijin dari Penggugat ;

Bahwa kemudian berdasarkan mutasi yang dilakukan oleh Amaq Akhyar als Haji As'ari secara melawan hak dan hukum tersebut pada tanggal 11 Desember 1974, tanah sengketa tersebut dijual tanpa ijin dan persetujuan H. Halil Bin Datu Tuan Rade selaku pemilik atas tanah kepada seorang bernama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin (alm) selaku Pembeli dari Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, yang kemudian merubah pipil menjadi pipil No. 326 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin (alm) Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman4dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan hukum kedudukannya, digantikan oleh anak anaknya yaitu :
 - 7.1. HAJI SIBAWAE, laki laki, pekerjaan swasta, selaku Tergugat-2
 - 7.2. HAJI SIRAJUDIN, laki laki, pekerjaan swasta, selaku Tergugat-3keduanya sama sama tinggal di Dusun Rungkang, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
8. Bahwa sekarang ini Amaq Akhyar alias H. As'ari telah meninggal dunia, oleh karenanya yang bertanggung-gugat sebagai ahli waris pengganti terhadap diri Amaq Akhyar alias H. As'ari adalah H. Mahali / Tergugat -4 karena penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Amaq Akhyar alias H. As'ari kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum dalam menjual tanah sengketa milik dari H. Halil Bin Datu Tuan Rade tanpa adanya persetujuan, izin, dan tanpa adanya hubungan waris mewaris dengan almarhum H. Halil Bin Datu Tuan Rade dan / atau Penggugat, maka perbuatan Amaq Akhyar alias H. As'ari tersebut wajib dipertanggung-gugatkan oleh H. Mahali selaku Tergugat-4 sebagai ahli waris pengganti ;
9. Bahwa memperhatikan peristiwa hukum memutasikan tanah sengketa, dari semula atas nama H. Halil Bin Datu Tuan Rade kemudian diubah menjadi atas nama Amaq Akhyar alias H. As'ari dan selanjutnya Amaq Akhyar alias H. As'ari melakukan perbuatan hukum memperjual-belikan tanah sawah sengketa kepada pembeli bernama Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin (almarhum) adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak dan hukum maka karenanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah cacad yuridis dan batal demi hukum ;
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah dibuat berdasarkan jual beli yang cacad

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;

11. Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh **Haji Sulaiman/** Tergugat -1 yang beralih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf Masjid Rungkang adalah dalih yang tidak benar;-
12. Bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum kepada Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat-4 dihukum untuk menyerahkan Tanah Sawah Sengketa berikut segala apa yang terdapat diatasnya dan juga patut dihukum membayar kerugian karena tidak memperoleh hasil kepada Penggugat ;
13. Bahwa perbuatan Haji Sulaiman/ Tergugat -1, Dyahmat Als. H. Akhmad Wahidin (meninggal dunia) dalam hal ini di wakili oleh anak-anaknya Haji Sibawae/ Tergugat -2, Haji Sirajudin/ Tergugat -3, dan Haji Mahali/ Tergugat -4 yang telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum didalam menguasai tanah sengketa, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil :
 - Kerugian tidak menikmati hasil tanah sengketa terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 2016 , adalah sebesar : 0,3726 Ha x 5 ton padi/ gabah x 42 tahun = 78,246 ton padi gabah adalah wajib ditanggung gugat oleh Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 ;
14. Bahwa Tergugat-5 didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. : 875. Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin tanpa ketelitian dan kehati-hatiannya di dalam memeriksa warkah yang diajukan sebagai dasar

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pensertifikatan tanah dan dengan tanpa meminta kehadiran dan / atau persetujuan H. Halil bin Datu Tuan Rade dan / atau Penggugat selaku pemilik tanah yang sah diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa agar Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 mentaati isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka kepada Tergugat-1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 patut pula dihukum membayar dan menyerahkan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi tersebut posita angka 13 terhitung sejak aanmaning eksekusi putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak mengalami perubahan dan agar tidak mendapat kesulitan dalam pelaksanaan putusan ini nantinya kiranya tidak ada halangan hukum untuk meletakkan sita jaminan (CB) di atas tanah obyek sengketa;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) di atas tanah sengketa dimaksud tersebut ;
3. Menyatakan sebagai hukum sah tanah warisan almarhum H. Halil Bin Datu Tuan Rade dengan pipil No.106, Percil No.27 luas \pm 0,420 Ha menjadi seluas 3.726 M² setelah terbit Sertifikat Hak Milik No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996, saat ini diatasnya masih tanah sawah, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah Ni Komang Catra ;
 - Timur : Parit/ Kali Kecil;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kali Kecil ;
- Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman

Adalah milik Penggugat ;

4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Amaq Akhyar alias H. As'ari yang melakukan mutasi/perubahan nama di dalam Buku B-1 pada Kantor Dinas Luar IPEDA Mataram, dan kemudian menjual obyek sengketa kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat oleh Amaq Akhyar alias Haji As'ari sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat -5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;
7. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 dalam menguasai tanah warisan almarhum H. Halil bin Datu Tuan Rade adalah perbuatan melawan hak dan hukum, karenanya patut dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, dan Tergugat -4 serta pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan, tanpa syarat dan beban apapun juga;
9. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 membayar kerugian materil sebanyak 78,246 ton padi/gabah dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian tidak menikmati hasil tanah sengketa terhitung sejak tahun 1974 sampai dengan 2016 , adalah sebesar : 0,3726 Ha x 5 ton

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi/ gabah x 42 tahun = 78,246 ton padi gabah adalah wajib ditanggung- gugat oleh Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, dan Tergugat -4 ;

10. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3 dan Tergugat -4 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi ;
11. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan Tergugat-5, untuk patuh dan mentaati putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan Tergugat-5, untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Penggugat datang kuasanya Anak Agung Gede Buana Putra, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 467/Sk.Pdt/2016/PN.MTR, tanggal 1 Desember 2016;
- Tergugat I dan II datang prinsipalnya, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan walaupun dipanggil secara patut sesuai dengan panggilan tertanggal 4 Mei 2017, 10 Mei 2017, dan 17 Mei 2017 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat V hadir kuasanya yang bernama Iskandar, SH dan Baiq Mahyuniati Fitri, SH di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada pihak-pihak untuk melakukan perdamaian dengan menyerahkan kepada mediator **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.MH**, akan tetapi upaya maksimal telah dilakukan dengan

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pertemuan,akhirnya Mediator melaporkan bahwa proses Mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dipersidangan dan atas kesempatan yang diberikan Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 7Juni 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Tergugat 1 menanggapi Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt/2017/PN. MTR yang pada saat ini sedang dalam proses proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, perlu Tergugat 1 sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebelumnya sudah pernah di ajukan oleh penggugat baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maupun ke Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa pada prinsipnya Gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan perkara-perkara terdahulu adalah sama, namun disana-sini ada penambahan dan perbaikan-perbaikan dimana perubahan dan perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan oleh Pengugat melalui kuasa hukumnya setelah Penggugat mengetahui baik dari jawaban-jawaban Tergugat dan Tegugat-Tergugat lain dalam perkara sebelumnya dan hasil sidang pemeriksaan setempat maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa penambahan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Tergugat 1 sampaikan pada angka 1 tersebut di atas berupa batas-batas obyek sengketa, Pihak Penggugat , luas obyek sengketa yang digugat dan pihak Tergugatnya dan atau dengan kata lain Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sengaja memecah-mecah obyek sengketa sesuai dengan keinginan agar perkara

Halaman10dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi banyak dan biasa dan menjadi berkara abadi yang tidak ada habis-habisnya dengan harapan ada Tergugat yang tidak biasa hadir dipersidangan serta ada pihak Tergugat yang tidak menang/mempunyai alat bukti karena Pihak tergugat sudah tidak lagi menguasai obyek sengketa maupun surat-suratnya.

3. Bahwa sungguh suatu tindakan ironis yang dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang dengan terang-terangan telah mengabaikan atau melanggar prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk memperoleh kepastian hukum. Sungguh sangat tidak terpuji dan tidak beretika apa yang dilakukan oleh Penggugat apalagi Penggugat mengajukan gugatan ini berulang-ulang kali dan oleh kuasa hukum yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya, namun karna niat dan tujuan tidak tercapai, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya menempuh jalur yang mengabaikan prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut. Seharusnya penggugat melalui kuasa hukumnya mempunyai tanggung jawab moral memberikan contoh kepada para Tergugat Khususnya Tergugat 1 yang masih buta hukum agar memahami makna prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga agar anggapan sebagai masyarakat yang mengatakan bahwa orang yang berperkara apabila kalah jadi abu bila menang jadi arang terbantahkan atau tidak ada lagi.
4. Bahwa tergugat 1 perlu menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempunyai gambaran dan lebih memahami apa yang menjadi persoalan dalam perkara ini dan memahami pula sikap, perilaku, etika maupun moral yang berperkara dalam kasus ini.
5. Bahwa Tergugat 1 tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 dalam gugatannya tertanggal 26 April 2017.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan angka 2 yang mengatakan H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah (obyek sengketa) terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pipil nomor 106 percil nomor 27, kelas 1 subak Babakan Lauk, Banjar Kluntjing Daye Luas lebih kurang 0,420 Ha setelah diterbitkan SHM No. 875/Desa Bengkel Gambaran Situasi No. 2072/1996 Luas 3.726 M2 dengan batas-batas :

- ~ Utara : Sawah Ni Komang Catra
- ~ Timur : Parit/Kali Kecil
- ~ Selatan : Kali Kecil
- ~ Barat : Sawah Amaq Rumelah/ H. Usman.

Adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena sepengetahuan tergugat 1 tanah dengan SHM No. 875/Desa Bengkel a/n H. Wahidin Luas 3.726 M2 (obyek sengketa) yang sekarang berdiri bangunan masjid pada awalnya adalah milik Jalal kemudian dijual kepada H. Anwar yang kemudian oleh H. Anwar tanah tersebut dijual kepada H. Wahidin. Bahwa kemudian setelah H. Wahidin meninggal Dunia tanah dengan SHM No.875/Desa Bengkel a/n H. Wahidin tersebut diwakafkan secara lisan untuk mesjid yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3,4 dan 5 dalam perkara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN. MTR. Adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah yang dijadikan sebagai obyek perkara adalah tanah yang berasal dari Jalal yang kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian dijual kepada H. Wahidin baru setelah H. Wahidin meninggal dunia tanah diwakafkan secara lisan untuk Masjid. Jadi tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik H. Halil bin Datu Tuan Rade atau tidak ada sangkut pautnya dengan H. Halil bin Datu Tuan Rade apalagi Penggugat . Bahwa dalil gugatan ini hanya didasarkan pada pendakuan semata dan tidak

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Sehingga sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan untuk seluruhnya.

8. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 6 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah sengketa atau tanah Masjid yang digugat oleh Penggugat awalnya berasal dari Jalal kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian dijual lagi kepada H. Akhmad Wahidin dan setelah H. Akhmad Wahidin meninggal dunia tanah diwakafkan untuk masjid, yang berdasarkan SMH Nomor 875/Desa Bengkel a/n H. Akhmad Wahidin luas tanah adalah 3.726 M2 (dalil gugatan Penggugat angka2), sehingga tidak benar apabila apabila penggugat mendalilkan semasa hidupnya H. Halil bin Datu Tuan Rade mempunyai tanah seluas 1,529 Ha berdasarkan pipil Nomor 106 percil nomor 27 kelas 1 (pipil nomor 106, percil nomor 27 tidak pernah ada), yang letaknya menurut pengakuan penggugat adalah diatas tanah kengketa SHM 875/Desa Bengkel a/n H. Akhmad Wahidin luas 3.726 M2. Bahwa dari dalil gugatan penggugat angka 6 jika disandingkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 ada kontradiksi dan saling tidak bersesuaian. Karena masing-masing mendalilkan luas tanah yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan kalau luas tanah yang di daku seluas 1.529 Ha, mengapa yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah 3.726 M2 padahal yang dijadikan dasar menggugat adalah pipil dan percil yang sama. Apabila dalam hidupnya H. Halil bin Datu Tuan Rade memang memiliki tanah dengan pipil Nomor 106 dan percil Nomor 27 sebagaimana pengakuan penggugat dalam dalil gugatanyamengapa pipil nomor 106 dan percil nomor 27 tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti padahal memiliki nilai pembuktian yang kuat, tetapi justru penggugat nantinya hanya akan mengajukan bukti-bukti berupa surat keterangan tanah nomor **27/II/10/1857 tertanggal 18 Februari 1957** dan surat keterangan nomor **135/II/10/1980**

Halaman13dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetanggal 26 Maret 1980 dimana atas surat-surat tersebut hanyalah surat penuh rekayasa baik isinya (sebagaimana kami uraikan di atas) maupun penomorannya yaitu dibuat pada tanggal, bulan dan tahun yang berbeda akan tetapi bagian tengah nomor surat sama padahal pada bagian tengah nomor surat tersebut besar kemungkinan salah satunya menunjukkan bulan diterbitkannya surat tersebut. Bahwa dengan adanya dualism dalil yang saling bertentangan dan/atau tidak bersesuaian yaitu dalil gugatan angka 2 dan angka 6 dalam gugatan penggugat, maka tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa atas dalil gugatan penggugat angka 7, Tergugat 1 dapat menjelaskan sebagai berikut. Bahwa semasa hidupnya Dyahmat alias H. Akmad Wahidin mempunyai 4(empat) orang anak yaitu Hj. Zohriah, H. Sibawae (Tergugat 2) dan Hj.Rosidah Ramlah.bahwa dengan adanya jawaban dari Tergugat ini maka dapat dipastikan Penggugat nantinya akan mengajukan gugatan lagi dengan dalil-dalil baru karena ada penambahan subyek dan apabila memungkinkan obyek gugatan bertambah lagi. Hal ini kami sampaikan karena sejak gugatan pertama atau perkara-perkara terdahulu hal semacam ini lazim dilakukan oleh Penggugat, sehingga prinsip-prinsip berperkara singkat, sederhana dan biaya ringan tidak berlaku bagi Penggugat.
- 10.Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena semasa hidupnya H. Akyar tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin sehingga tidak beralasan hukum apabila H. Mahali (Tergugat 4) dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini. Oleh karena tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan penggugat.

Halaman14dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah tidak benar karena Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin memperoleh tanah dari pemilik yang benar berdasarkan pada bukti-bukti kepemilikan yang sah tidak seperti dalil gugatan dan pendakwaan Penggugat yang hanya didukung oleh bukti abal-abal yang penuh rakayasa semata.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11, 12, dan 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena H. Sulaiman tidak menguasai tanah tersebut karena tanah yang didaku dan digugat oleh Penggugat adalah tanah masjid yang berasal dari wakaf. Bahwa H. Sulaiman hanyalah salahsatu pengurus masjid sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 dan 15 tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tergugat 5 (Kantor pertahanan/BPN) didalam menerbitkan SHM No. 875/Desa Bengkel a/n H. Akhmad Wahidin didasari atas adanya permohonan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan dan didasari alas hak yang jelas. Tidak seperti Penggugat yang mendaku-daku sebagai ahli waris pemilik tanah akan tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan akan tetapi hanya mampu menunjukkan surat keterangan abal-abal.
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah tidak benar, lucu dan sangat ironis. bahwa kebiasaan merubah gugatan/memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan berulang-ulang adalah hal yang biasa atau lazim dilakukan oleh Penggugat karna Penggugat tidak mengetahui apapun terkait dengan obyek gugatan namun mengajukan gugatan dengan harapan ketika nanti Majelis Hakim memutuskan perkara gugatan tidak dapat diterima, Penggugat mengajukan gugatan lagi karena telah memperoleh data fakta dari jawaban tergugat tergugat dan pemeriksaan setempat maupun fakta-fakta persidangan, sehingga begitu

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diputus oleh Pengadilan Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan disana-sini sesuai fakta persidangan dari perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum apabila jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menggadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat.

Bedasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menggadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik masjid yang di peroleh dari wakaf H. Akhmad Wahidin.
3. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan tanah nomor : 27/V/10/1957 tertanggal 18 Februari 1957 dan Surat Keterangan Nomor :135/V/10/1980 tertanggal 26 Maret 1980 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah dan tidak sah.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan H. Halil bin Datu Tuan Rade.
5. Menolak permohonan sita jaminan atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat penggugat.
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya.

Demikian jawaban Tergugat 1 atas gugatan Para Penggugat ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim kami ucapkan terimakasih.

Halaman16dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Tergugat 2 menanggapi Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt/2017/PN. MTR yang pada saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, perlu Tergugat 2 sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebelumnya sudah berkali-kali oleh penggugat baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maupun ke Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa pada prinsipnya Gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan perkara-perkara terdahulu adalah sama, namun ada penambahan dan perbaikan-perbaikan disana-sini, dimana perubahan dan perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya setelah Penggugat mengetahui baik dari jawaban-jawaban Tergugat dan Tegugat-Tergugat lain dalam perkara sebelumnya dan hasil sidang pemeriksaan setempat maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa penambahan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Tergugat 2 sampaikan pada angka 1 tersebut di atas berupa batas-batas obyek sengketa, Pihak Penggugat, luas obyek sengketa yang digugat dan pihak Tergugatnya dan atau dengan kata lain Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sengaja memecah-mecah obyek sengketa sesuai dengan keinginan agar perkara menjadi banyak dan biasa dan menjadi berkara abadi yang tidak ada habis-habisnya tentunya dengan harapan ada tergugat yang tidak bias hadir dipersidangan untuk membela haknya apalagi mengajukan bukti-bukti serta ada pihak Tergugat yang tidak mernegang/atau mempunyai alat bukti karena Pihak tergugat sudah tidak lagi menguasai

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa maupun surat-suratnya. sehingga tujuannya tercapai walaupun walaupun dengan cara yang kurang elegan.

3. Bahwa sungguh suatu tindakan ironis yang dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang dengan terang-terangan telah mengabaikan atau melanggar prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk memperoleh kepastian hukum. Sungguh sangat tidak terpuji dan tidak beretika apa yang dilakukan oleh Penggugat apalagi Penggugat mengajukan gugatan ini berulang-ulang kali dan oleh kuasa hukum yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya, namun karna niat dan tujuan tidak tercapai, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya menempuh jalur yang mengabaikan prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut. Seharusnya penggugat melalui kuasa hukumnya mempunyai tanggung jawab moral memberikan contoh kepada para Tergugat Khususnya Tergugat 1 yang masih buta hukum agar memahami makna prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga agar anggapan sebagai masyarakat yang mengatakan bahwa orang yang berperkara apabila kalah jadi abu bila menang jadi arang terbantahkan atau tidak ada lagi.
4. Bahwa tergugat 2 perlu menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempunyai gambaran dan lebih memahami apa yang menjadi persoalan dalam perkara ini dan memahami pula sikap, perilaku, etika maupun moral yang berperkara dalam kasus ini.
15. Bahwa Tergugat 2 tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 dalam gugatannya tertang Bahwa dalil gugatan angka 2 yang mengatakan H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah (obyek sengketa) terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pipil nomor 106

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percil nomor 27, kelas 1 subak Babakan Lauk, Banjar Kluntjing Daye
Luas lebih kurang 0,420 Ha setelah diterbitkan SHM No. 875/Desa
Bengkel Gambaran Situasi No. 2072/1996 Luas 3.726 M2 dengan batas-
batas :

- ~ Utara : Sawah Ni Komang Catra
- ~ Timur : Parit/Kali Kecil
- ~ Selatan : Kali Kecil
- ~ Barat : Sawah Amaq Rumelah/ H. Usman.

5. Adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena sepengetahuan tergugat 1 gal 26 April 2017.

6. Bahwa dalil gugatan angka 2 yang mengatakan H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah (obyek sengketa) terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pipil nomor 106 percil nomor 27, kelas 1 subak Babakan Lauk, Banjar Kluntjing Daye Luas lebih kurang 0,420 Ha setelah diterbitkan SHM No. 875/Desa Bengkel Gambaran Situasi No. 2072/1996 Luas 3.726 M2 dengan batas-batas :

- ~ Utara : Sawah Ni Komang Catra
- ~ Timur : Parit/Kali Kecil
- ~ Selatan : Kali Kecil
- ~ Barat : Sawah Amaq Rumelah/ H. Usman.

Adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena sepengetahuan tanah dengan SHM No./Desa Bengkel a/n H. Wahidin Luas 3.726 M2 (obyek sengketa) yang sekarang tanah sawah pertanian awalnya adalah milik Jalal kemudian dijual kepada H. Anwar yang kemudian oleh H. Anwar tanah tersebut dijual kepada H. Wahidin. Bahwa kemudian setelah H. Wahidin meninggal Dunia tanah dengan SHM No. 875/Desa Bengkel a/n H. Wahidin tersebut diwakafkan secara lisan untuk mesjid yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3,4 dan 5 dalam perkara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN. MTR. Adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah yang dijadikan sebagai obyek perkara adalah tanah yang berasal dari Jalal yang kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian dijual kepada Dyahmad alias H. Akhmad Wahidin dan baru setelah H. Akhmad Wahidin meninggal dunia tanah diwakafkan secara lisan untuk Masjid. Jadi tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik H. Halil bin Datu Tuan Rade atau tidak ada sangkut pautnya dengan H. Halil bin Datu Tuan Rade apalagi Penggugat . Bahwa dalil gugatan Penggugat ini hanya didasarkan pada pendakuan semata dan tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Sehingga sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan untuk seluruhnya.
8. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 6 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah sengketa atau tanah dan sawah pertanian yang digugat oleh Penggugat awalnya berasal dari Jalal kemudian dijual kepada H. Anwar kemudian dijual lagi kepada H. Akhmad Wahidin dan setelah H. Akhmad Wahidin meninggal dunia tanah diwakafkan untuk masjid, yang berdasarkan SMH Nomor 875/Desa Bengkel a/n H. Akhmad Wahidin luas tanah adalah 3.726 M2 (dalil gugatan Penggugat angka2), sehingga tidak benar apabila apabila penggugat mendalilkan semasa hidupnya H. Halil bin Datu Tuan Rade mempunyai tanah seluas 1,529 Ha berdasarkan pipil Nomor 106 percil nomor 27 kelas 1 (pipil nomor 106, percil nomor 27 tidak pernah ada), yang letaknya menurut pengakuan penggugat adalah diatas tanah kengketa SHM 875/Desa Bengkel a/n H. Akhmad Wahidin luas 3.726 M2. Bahwa dari dalil gugatan penggugat angka 6 jika disandingkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 ada kontradiksi dan saling tidak bersesuaian. Karena masing-masing mendalilkan luas tanah yang berbeda. Sehingga menimbulkan

Halaman20dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan kalau luas tanah yang di daku seluas 1.529 Ha, mengapa yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah 3.726 M2 padahal yang dijadikan dasar menggugat adalah pipil dan percil yang sama. Apabila dalam hidupnya H. Halil bin Datu Tuan Rade memang memiliki tanah dengan pipil Nomor 106 dan percil Nomor 27 sebagaimana pengakuan penggugat dalam dalil gugatanyamengapa pipil nomor 106 dan percil nomor 27 tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti padahal memiliki nilai pembuktian yang kuat, tetapi justru penggugat nantinya hanya akan mengajukan bukti-bukti berupa surat keterangan tanah nomor **27//10/1857 tertanggal 18 Februari 1957** dan surat keterangan nomor **135//10/1980 tetanggal 26 Maret 1980** dimana atas surat-surat tersebut hanyalah surat penuh rekayasa baik isinya (sebagaimana kami uraikan di atas) maupun penomoran suratnya yaitu dibuat pada tanggal, bulan dan tahun yang berbeda akan tetapi bagian tengah nomor surat sama padahal pada bagian tengah nomor surat tersebut besar kemungkinan salah satunya menunjukkan bulan diterbitkannya surat tersebut. Bahwa dengan adanya dualism dalil yang saling bertentangan dan/atau tidak bersesuaian yaitu dalil gugatan angka 2 dan angka 6 dalam gugatan penggugat, maka tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa atas dalil gugatan penggugat angka 7, Tergugat 1 dapat menjelaskan sebagai berikut. Bahwa semasa hidupnya Dyahmat alias H. Akmad Wahidin mempunyai 4(empat) orang anak yaitu Hj. Zohriah, H. Sibawae (Tergugat 2) dan Hj.Rosidah Ramlah.bahwa dengan adanya jawaban dari Tergugat ini maka dapat dipastikan Penggugat nantinya akan mengajukan gugatan lagi dengan dalil-dalil baru karena ada penambahan subyek dan apabila memungkinkan obyek gugatan bertambah lagi. Hal ini kami sampaikan karena sejak gugatan pertama

Halaman21dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkara-perkara terdahulu hal semacam ini lazim dilakukan oleh Penggugat, sehingga prinsip-prinsip berperkara singkat, sederhana dan biaya ringan tidak berlaku bagi Penggugat.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena semasa hidupnya H. Akyar tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Dyahmat alias H. Akhmad Wahidin sehingga tidak beralasan hukum apabila H. Mahali (Tergugat 4) dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini. Oleh karena tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan penggugat.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah tidak benar karena Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin memperoleh tanah dari pemilik yang benar berdasarkan pada bukti-bukti kepemilikan yang sah tidak seperti dalil gugatan dan pendakwaan Penggugat yang hanya didukung oleh bukti abal-abal yang penuh rakayasa semata.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11, 12, dan 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena H. Sulaiman tidak menguasai tanah tersebut karena tanah yang didaku dan digugat oleh Penggugat adalah tanah masjid yang berasal dari wakaf. Bahwa H. Sulaiman hanyalah salahsatu pengurus masjid sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat.

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 dan 15 tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tergugat 5 (Kantor pertahanan/BPN) didalam menerbitkan SHM No. 875/Desa Bengkel a/n H. Akhmad Wahidin didasari atas adanya permohonan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan dan didasari alas hak yang jelas. Tidak seperti Penggugat yang mendaku-daku sebagai ahli waris pemilik tanah akan tetapi tidak

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bukti kepemilikan akan tetapi hanya mampu menunjukkan surat keterangan abal-abal.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah tidak benar, lucu dan sangat ironis. bahwa kebiasaan merubah gugatan/memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan berulang-ulang adalah hal yang biasa atau lazim dilakukan oleh Penggugat karna Penggugat tidak mengetahui apapun terkait dengan obyek gugatan namun mengajukan gugatan dengan harapan ketika nanti Majelis Hakim memutuskan perkara gugatan tidak dapat diterima, Penggugat mengajukan gugatan lagi karena telah memperoleh data fakta dari jawaban tergugat tergugat dan pemeriksaan setempat maupun fakta-fakta persidangan, sehingga begitu perkara diputus oleh Pengadilan Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan disana-sini sesuai fakta persidangan dari perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum apabila jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat.

Bedasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik masjid yang di peroleh dari wakaf H. Akhmad Wahidin.
3. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan tanah nomor : 27/I/10/1957 tertanggal 18 Februari 1957 dan Surat Keterangan Nomor :135/I/10/1980 tertanggal 26 Maret 1980 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah dan tidak sah.

Halaman23dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan H. Halil bin Datu Tuan Rade.
5. Menolak permohonan sita jaminan atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat penggugat.
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya.

Demikian jawaban Tergugat 2 atas gugatan Penggugat ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat V mengajukan Jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa

~ Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu :

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah tau Penerbitan Sertifikat tersebut.

- ~ Bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan para penggugat Kadaluarsa, karena sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Bengkel Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1996 Nomor 2072/1996 Luas : 3.726 M2 yang terletak di desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sudah terbit sejak tahun 1997.
- ~ Bahwa berdasarkan uraiyan a quo diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi dari Tergugat V serta menyatakan gugatan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat V kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat memang benar menerbitkan obyek sengketa berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Bengkel Gambar Situasi tanggal,7 Agustus 1996 nomor 2027/1996 Luas : 3.726 M2** atas nama **DYAHMAT als. H. AKHMAD WAHIDIN**, yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Bengkel Gambar Situasi tanggal,7 Agustus 1996 nomor 2027/1996 Luas : 3.726 M2** atas nama **DYAHMAT als. H.**

Halaman25dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD WAHIDIN, yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal, 29 Agustus 1996 Nomor SK.520.1/05/28/05/P3HT/62/1996;

5. Bahwa berdasarkan catatan buku tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Bengkel Gambar Situasi tanggal, 7 Agustus 1996 nomor 2027/1996 Luas : 3.726 M2** atas nama **DYAHMAT als. H. AKHMAD WAHIDIN**, yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah beralih ke pihak lain;
6. Bahwa tergugat V dalam hal menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa atas dasar uraian dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat V secara keseluruhan.

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Bengkel Gambar

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal, 7 Agustus 1996 nomor 2027/1996 Luas : 3.726 M2 atas nama DYAHMAT als. H. AKHMAD WAHIDIN, yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sah adanya dan atau;

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan V tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan II tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan namun Tergugat V tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat V.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Silsilah H. HALIL bin DATU TUAN RADE alias H. RAIS, diberi bertanda P-1;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor : Um/14.5/169/V/2013, diberi tanda P-2 ;
3. Surat Ketetapan Nomor : 135/I/10/1980 , diberi tanda P3 ;
4. Surat Keterangan Tanah, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat mengajukan saksi-saksi untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI H. MUSANIP**

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat yaitu H.Halil ;
- Bahwa H.Halil menikah 1 kali saja dan nama istrinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa anaknya H.Halil ada 5 (lima) orang yaitu : H.Sihabudin, Hj.Sibaiyah, Husnul Ma.ad. Halid dan Penggugat dan semuanya masih hidup hanya 1 orang saja yang meninggal yaitu H.Sihabudin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa semasa hidupnya H.Halil ada tanah di Jalan TGH Faisal yang luasnya ± 3 (tiga) HA ;
- Bahwa tanah yang disengketakan di Subak Babapk Lauk yang luasnya 46 are ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah bagian dari 3 Ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau tanah telah disengketakan ;
- Bahwa saksi sebagai penggasih untuk membagi SPP, pembagi air ;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan bukti surat bertanda T-3, T-4 dan saksi lihat pada saat membawa pajak ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Sumarto di bukti surat tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1962 sampai dengan 1972 saksi membawa SPPT tersebut ;
- Bahwa almarhum H.Halil pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut yang pada saat itu saksi sebagai muridnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa yaitu 1 ½ Km ;
- Bahwa pada tahun 1962 sampai dengan 1972 belum ada jalan, hanya ada jalan setapak saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil panen tanahnya H. Halil ;
- Bahwa saksi dipilih oleh masyarakat untuk menjadi bekasih ;
- Bahwa umur saksi pada saat menjadi murid yaitu 15 tahun ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : sebelah selatan dengan kali, utara dengan Komang Candri, Timur kali/parit, Barat H.Sulaiman ;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa yaitu pada tahun 1973 dan masih berupa sawah dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Darsa ;
- Bahwa yang membayar PBB saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

2. SAKSI MUHAMAD A

- Bahwa anak H.Halil adalah 5 (lima) orang yaitu : H.Sihabudin, Hj.Sibaiyah, Husnul Ma.ad. Halid dan Penggugat dan semuanya masih hidup hanya 1 orang saja yang meninggal yaitu H.Sihabudin ;
- Bahwa tanah terletak di Subak lauk yang luasnya 4,2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : Barat dengan Amaq Usman, Selatan Kali, Timur parit, Utara dengan Ni Komang Cakra ;
- Bahwa tanah sengketa ada dikuasai orang lain yaitu sebelah Barat ada jalan yang luasnya 39 are ;
- Bahwa tanah H.Halil yang disengketakan saksi tahu karena pernah mengaji di almarhum H.Halil ;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut diperuntukan keluarganya yaitu sekitar pada tahun 1941 dan 1942 ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1940 ;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa pada tahun 1987 ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Bekasih pada tahun 1987 dan pada tahun 1999 pernah menjain bekasih di babak lauk ;
- 'Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Musanip ;
- Bahwa saksi menjadi murid almarhum H.Halil pada saat umur 13 tahun ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa 1 Km ;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi menjadi bekasih setelah meninggalnya H.Halil ;
- Bahwa H.Halil meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang lain yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah, itulah yang membayar pajaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa telah bersertifikat ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah orang tua Tergugat ;
- Bahwa nama orang tua Tergugat yaitu di dalam sertifikat ;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

3. **SAKSIDARSA**

- Bahwa tanah yang disengketa di Dusun Bengkel utara ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Utara Ni Komang Cakra, Selatan kali, Timur parit, Barat tanah Amaq Romlah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa sekitar puluhan tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketa dari anak almarhum H.Halil yaitu Hj.Sibaiyah ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah milik Bapak Penggugat berdasarkan Surat pipil bergambar Garuda dan saksi pernah melihat serta ada batas-batas disurat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti bertanda P-3 dan P-4 di rumahnya almarhum H.Halil ;
- Bahwa pada saat H.Halil masih hidup, saksi tidak tahu berapa umur saksi ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak H.Halil adalah 5 (lima) orang yaitu : H.Sihabudin, Hj.Sibaiyah, Husnul Ma.ad. Halid dan Penggugat dan smeuanya masih hidup hanya 1 orang saja yang meninggal yaitu H.Sihabudin;
- Bahwa saksi sebagai murid dari almarhum H.Halil tidak turun ke tanah akan tetapi murid-muridnya yang turun ;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4. SAKSI M A' A R I F

- Bahwa saksi tahu almarhum H.Halil, karena pernah menjadi muridnya sejak masih sekolah SR;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : utara dengan Cakra, Timur dengan Parit, Selatan dengan kali, Barat dengan Amaq Romlah;
- Bahwa almarhum H.Halil mengerjakan tanah hanya memerintahkan murid-muridnya ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tahu dibuku induk tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama siapa PBB tersebut ;
- Bahwa saksi yang membawa saat masih ada H.Halil ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah \pm 5 (lima) ;
- Bahwa saksi sebagai murid dari H.Halil pernah membantu mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa ada juga yang membantu mengerjakan tanah yaitu saudara Darsa;
- Bahwa pada tahun 1987 sampai dengan 1999 saksi menjadi Bekasih dan yang menjadi Kepala Desa pada saat itu Abd Hamid ;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil bantahannya,Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sertifikat Hak milik Nomor : 875 , diberi tanda bukti **T-1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan meninggal tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda bukti **T-2** ;
3. Foto copy Silsilah Keluarga H.Ahmad Wahidin. diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah, diberi tanda bukti **T-4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Juni 2017. diberi tanda bukti **T - 5** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H.SAIFUL BAHRI

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanag sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa yang kuasai adalah pengurus Masjid yang telah diwakapkan ;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Sibawai adalah H.Wahidin ;
- Bahwa setahu saksi H.Sulaiman adalah salah satu pengurus Masjid ;
- Bahwa H.Wahidin menguasai tanah sengketa tersebut sudah lama ;
- Bahwa tanah sengketa digarap oleh semua warga dan disetorkah ke Masjid ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.Wahidin ;
- Bahwa H.Wahidin meninggal 15 (lima belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sebagai wakil dari Bendahara Masjid ;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya TGH Halil ;
- Bahwa Ketua Pengurus Masjid adalah H.Sibawai ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi JAMAIYAH

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Halaman32dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi hadir dilokasi dan benar tanah yang disengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik H.Ahmad Ali H.Abidin ;
- Bahwa tanah tersebut telah disewakan oleh pengurus Masjid yang Ketuanya H.Sulaiman dan H.Sibawae ;
- Bahwa setahu saksi Masjid memperoleh tanah tersebut yaitu dihibahkan oleh H.Mahidin ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Masjid ± 4 (empat) tahun ;
- Bahwa terhadap hasil tanah sengketa diberikan ke Masjid ;
- Bahwa setahu saksi Masjid Miftahul Taqwa Al Rahman terletak di Dusun Merembu – Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu pada saat penyerahan wakap ke Masjid, hanya diumumkan lewat Masjid pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa almarhum TGH Halil adalah guru saksi ;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah H.Wahidin alias H.Ahmad ;
- Bahwa saksi belajar mengaji pada saat itu baru berumur 12 tahun ;
- Bahwa Ahmad A pernah menjadi bekasih ;
- Bahwa letak tanah sengketa adalah di Subak Babakan Lauk ;
- Bahwa tanah sengketa yang kerja setahu saksi adalah wakap Masjid yang punya ;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan II menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa, atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, kusus Tergugat V dalam jawabannya berisikan tentang eksepsi ;

Menimbang bahwa, oleh karena kuasa Tergugat V telah mengajukan tentang eksepsi disamping tentang pokok perkaranya didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat V tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri dan gugatan rekonsvansi dengan sebagai berikut ;

TENTANG EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka kuasa Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kedaluarsa.

Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaptaran tanah pasal 32 ayat 1(satu) dan 2 (dua) yaitu : (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

Halaman34dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa, karena sertifikat Hak Milik nomor 875/Desa Bengkel Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1996 nomor 2072/1996, luas 3.726 M2 yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sudah terbit sejak tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa, karena sertifikat Hak Milik nomor 875/Desa Bengkel Gambar situasi tanggal 7 Agustus 1996 nomor 2072/1996, luas 3.726 M2 yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sudah terbit sejak tahun 1997.

Menimbang, bahwa sesuai apa yang diterangkan oleh Tergugat V, dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat 1(satu) dan 2 (dua), memang benar adanya, namun apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut bukan materi eksepsi, dan oleh

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya eksepsi yang dimaksud haruslah ditolak kerana tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas maka teranglah bahwa eksepsi dari Tergugat V tersebut tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat V harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat V ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum dengan demikian, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut :

TENTANG POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) ;

Bahwa H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1973 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No.106, Percil No. 27, Klas I, Subak Babakan Lauq, Banjar Kluntjing Daye Luas :± 0,420 Ha (belum diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 875, Desa Bengkel, Gambar Situasi No. 2072/1996 luasnya 3.726 M² dengan batas-batas ;

- Utara : Sawah Ni Komang Catra ;
- Timur : Parit/ Kali Kecil;
- Selatan : Kali Kecil ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sawah Amaq Rumelah / H.Usman.

selanjutnya disebut :-----**TANAH OBYEK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa dalam angka 1 gugatan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) , dengan demikian siapa saja ahli waris dari almarhum H. Halil bin Datu Tuan Rade .

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-1 menrangkan bahwa H. Halil bin Datu Tuan Rade almahum kawin dengan Hj Jamilah TGH. Amin melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. H Siabudin (alm), 2. Hj Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma, ad., 4. Holid. dan 5. Hj Zakiyah. H (penggugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya H Siabidin almarhum telah mempunyai istri yang bernama Kamariah dan keturunan yang bernama : 1. Nurhidayah., 2. Marhamah., dan 3. Hadsiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hj Syipaiyah mempunyai keturunan yang bernama : 1. A Hafiz., 2. Hj Fatmawati., 3. Fatahulloh., dan H. Fahridun Atra.

Menimbang, bahwa selanjutnya TGH Husnul Ma,ad mempunyai keturunan yang bernama 1. Milla Tillah., 2. Elin Mahmudahwati., dan 3 Umatun Najjah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Holid mempunyai keturunan yang bernama 1. Hulmatun, 2. Hullatun., 3. Huriyah., 4. Rahman., dan Marya Ulpa.

Menimbang, bahwa oleh karena H. Halil bin Datu Tuan Rade (almarhum) telah mempunyai keturunan yang bernama 1. H Siabudin (alm), 2. Hj Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma, ad., 4. Holid. dan 5. Hj Zakiyah. H (penggugat), maka menurut penilaian Majelis Hakim untuk sempurnanya gugatan ini maka 1. H Siabudin (alm), 2. Hj Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma, ad., 4. Holid., harus pula ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Halaman37dari39 PutusanPerdata Gugatan Nomor80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1. Ahli waris H Siabudin (alm), 2. Hj Syipaiyah., 3. TGH. Husnul Ma, ad., dan 4. Holid., tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak, maka tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.546.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dengan rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin, tanggal 4 September 2017, oleh kami **MOTUR PANJAITAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH M.Hum** dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Agus**

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susantjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, IV dan V.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

A.APUTU NGR RAJENDRA, SH MHum

MOTUR PANJAITAN, SH

t.t.d

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

Panitera Pengganti

t.t.d

AGUS SUSANTIJO

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	ATK	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	1.415.000
4.	PNBP Panggilan	Rp	30.000
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000
6.	Sumpah	Rp	10.000
7.	Redaksi	Rp	5.000
8.	Materai	Rp	6.000
9.	Jumlah.....	Rp	2.546.000,-

(Dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan perdata Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12 September 2017.

Plt.PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM
Panitera Muda Perdata,

M.SUBARI. SH

Nip : 19680910 198903 1 002

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN MTR.